



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.R/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa, nama :

Sartono, tempat lahir Trenggalek, tanggal lahir 15 – 02- 1969 , jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di RT.06 RW.03 Desa Karangduren Pakisaji , agama : Islam, Pekerjaan: Wiraswasta ;

Pengadilan Negeri Trenggalek;

Membaca dan sebagainya ;

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar “Penerapan Protokol Kesehatan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kartu tanda penduduk atas nama Sartono dikembalikan kepada terdakwa Sartono ;
4. Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh Abraham Amrullah, S.H.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jamil Erinto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek serta dihadiri oleh Ipe Wiryaningtyas, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Jamil Erinto

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)